

TALIK TALAK
TELAAH METODOLOGI ATAS PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH
DAN IBN HAZM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

OLEH
KISWATI
02361198

PEMBIMBING

1. Drs. ABD HALIM, M. Hum.
2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag. M. Si

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2006

Drs. Abdul Halim, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Kiswati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kiswati
N I M : 02361198
Judul : Ta'lik Talak telaah metodologi atas Pemikiran Ibn
Taimiyah dan Ibn Hazm


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Syawal 1427 H
20 November 2006 M

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150242804

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Kiswati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kiswati
N I M : 02361198
Judul : **Ta'lik Talak telaah metodologi atas Pemikiran Ibn
Taimiyah dan Ibn Hazm**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Syawal 1427 H
20 November 2006 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150277618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TA'LIK TALAK
TELAAH METODOLOGI ATAS PEMIKIRAN
IBN TAIMIYAH DAN IBN HAZM**

Yang disusun oleh:

KISWATI
NIM: 02361198

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 M / 26 Dzulqadah 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Desember 2006
29 Zulqa'dah 1427



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150204357

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150204357

Pembimbing I

Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP: 150242804

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 150277618

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 150277618

Penguji II

H. Wawan Gunawan, M.Ag
NIP: 150282520

MOTTO

“Iman adalah akal tanpa batas”

(M. P. Chenu)

“Sesungguhnya manusia itu cenderung melampaui batas ketika dia merasa cukup (dengan dirinya sendiri)”.

(QS. Al-'Alaq: 6-7)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan



*Karya sederhana ini
penulis persembahkan untuk:*

*Almarhum Ayahanda tercinta H. Wakhidin
Ibunda tersayang Hj. Rodiyah
Kakak-kakak, n adex,.....*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Persoalan ta'lik talak menyita ruang diskusi yang panjang dalam kitab-kitab fiqh. Perdebatan tentang hal tersebut meliputi bentuk-bentuk ta'lik, hukum hingga soal keabsahannya yang berimplikasi pada jatuh tidaknya sebuah talak. Secara umum, terdapat dua pendapat tentang ta'lik talak. Satu pendapat memperbolehkan dan menganggap absah persoalan ta'lik talak, jika memang syarat dan ketentuan-ketentuan tentangnya sudah terpenuhi. Pendapat kedua menganggap ta'lik talak tidak sah dengan alasan apa pun, dalam keduanya tidak memiliki implikasi hukum apapun. Termasuk dalam pendapat pertama adalah Ibn Taimiyah, salah satu tokoh sentral dalam pemikiran Islam. Sementara pendapat yang kedua diyakini oleh Ibn Hazm, yang merupakan pemikir garda depan Kordoba.

Kajian dalam skripsi ini diarahkan untuk mengkaji pemikiran dua tokoh tersebut, Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm, tentang ta'lik talak. Persoalan yang hendak diteliti adalah basis epistemologis yang menyebabkan perbedaan antara keduanya. Persoalan tersebut meliputi model istinbat dan prinsip-prinsip hukum yang diyakini oleh keduanya. Karena itulah penelitian skripsi termasuk kualitatif dengan jenis *library research* (penelitian kepustakaan). Sebab objek penelitian yang dilakukan murni didasarkan pada literatur-literatur yang disusun oleh keduanya. Sifat penelitian dalam kajian ini adalah komparatif, sebab di sini penulis akan mengkomparasikan pemikiran Ibn Taimiyah dengan Ibn Hazm tentang ta'lik talak. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usuli, sebab faktor utama yang diteliti adalah tentang metode istinbat yang dilakukan oleh keduanya, yang diyakini sebagai faktor timbulnya perbedaan pendapat antara keduanya.

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pemikiran keduanya, diperoleh hasil bahwa penyebab utama perbedaan yang muncul antara keduanya adalah perbedaan prinsip hukum yang diyakini oleh keduanya. Sekalipun sama-sama tergolong sebagai ulama literalis, keduanya berbeda pendapat tentang penggunaan qiyas dalam ijthad hukum. Ibn Taimiyah memperbolehkan praktik ta'lik talak sepanjang syarat yang digunakan tidak bertentangan dengan aturan syara' atau logika yang sehat. Kebolehan ini tidak terlepas dari penerimaan Ibn Taimiyah terhadap praktik qiyas. Sementara Ibn Hazm menolak semua jenis ta'lik talak, baik syarat yang digunakan di dalamnya tidak bertentangan dengan syara' atau akal sehat. Penerimaan atas ta'lik talak, dalam pandangan Ibn Hazm bertentangan dengan aturan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak mengajarkan cara talak yang demikian. Penerimaan atas model ta'lik talak umumnya didasarkan atas pemakaian qiyas, yang dalam pandangan Ibn Hazm tertolak pemakaiannya dalam hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a-i
وَ	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *haulā*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
وَ	Dammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رامي ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta *marbūṭah*

- a. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah "t".
- b. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati adalah "h".
- c. Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *raudatul aṭ fāl*,

المدينة المنورة ----- *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة ----- *Ṭalḥatu*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول ----- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد انّ محمّدا عبده ورسوله. اللهم صلّ و سلّم على سيّدنا محمّد و على أله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين (أما بعد)

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa terselesaikannya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abd Halim, M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upayanya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag. M.Si, selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yudian Wahyudi Ph.D, selaku Penasehat Akademik, dan tidak lupa kepada Almarhumah Ibu Nur'ainy AM, S.H, M.H yang semasa hidupnya telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah. Semoga arwahnya dapat diterima di sisiNya, amin.
6. bapak serta Ibu Dosen, Pegawai Tata Usaha Syari'ah dan perpustakaan yang telah turut serta mendidik dan membantu penyusun selama kuliah.
7. Abah, Umi serta Kakak-kakak dan Adik tercinta yang telah memberikan dorongan moral juga do'anya demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. untuk Ka'Bisrie yang selalu memberikan semangat, do'a-do'a dan cinta kasihnya, serta kesabarannya yang telah memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup ade.
9. Abang Glodox, Wak Labu, Kacung, A'budi, Ipati, Kyky, Oman, Zain, Mb' Isme, Teman-temen PMH-2, n teman kontrakan semua yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan seluruhnya, yang telah memberikan dukungan serta motifasinya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya kepada Allah semata penulis memohon, semoga amal mereka memperoleh balasan yang berlipat. Dengan segala kerendahan hati, penulis

menyadari apabila terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini, penulis tidak menutup adanya kritik dan saran bagi perbaikan dikemudian hari dan penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi yang membacanya. *Amien ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 26 Zulqa'dah 1427 H
18 Desember 2006 M

Penyusun



Kiswati
02361198



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TA'LIK TALAK DALAM KAJIAN FIQH	
A. Definisi dan Hukum Talak	
1. Definisi Talak.....	15
2. Hukum Talak.....	16
B. Pembagian Talak.....	17
C. Rukun dan Syarat Talak	18
1. Khulu'	20
2. Zihar	21
3. Ila'	22
4. Li'an	23
5. Fasakh	24

D. Diskusi Seputar Ta'lik Talak dalam Undang-undang dan Ulama Mazhab	
a. Ta'lik Talak dalam Undang-undang	25
b. Ta'lik Talak dalam Pandangan Para Ulama.....	28
E. Jenis Ta'lik	29

BAB III BIOGRAFI IBN TAIMIYAH DAN IBN HAZM

A. IBN TAIMIYAH	
1. Biografi Ibn Taimiyah	33
2. Metode Hukum Ibn Taimiyyah	35
3. Pandangan Ibn Taimiyah tentang ta'lik talak	40
B. IBN HAZM	
1. Biografi Ibn Hazm	44
2. Metode Hukum Ibn Hazm	48
3. Pandangan Ibn Hazm tentang ta'lik talak	52

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN IBN TAIMIYAH DAN IBN HAZM TENTANG TA'LIK TALAK

A. Analisis terhadap Pandangan Ibn Taimiyah tentang Ta'lik Talak	57
B. Analisis terhadap Pandangan Ibn Hazm tentang Ta'lik Talak ...	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAH.....	
2. BIOGRAFI ULAMA.....	
3. BIODATA PENULIS.....	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan untuk mengatur hidup manusia agar menjadi orang-orang yang bertakwa dan memperoleh kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat. Untuk itu Islam memberikan pokok-pokok ajaran sebagai pedoman hidup yang mencakup semua aspek kehidupan, pribadi, keluarga, maupun masyarakat.

Di antara pokok pedoman hidup itu adalah syariat tentang pernikahan. Aturan ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan demi menjaga kehormatan, melestarikan keturunan dan kemaslahatan umat manusia. Islam secara tegas menentang pola hidup kerahiban yang melarang menikah. Sebab pola hidup demikian bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari keinginan dan kebutuhan asasi manusia.

Dalam al-Qur'an maupun hadis banyak ditemukan dalil yang mengindikasikan anjuran untuk menikah. Salah satu di antara ayat dan hadis-hadis itu adalah di bawah ini:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.¹

¹ Ar-Rūm (30): 21.

عن علقمة رضي الله عنه قال: كنت امشي مع عبد الله بنى فلقية عثمان رضي الله عنهما فقام معه يحدثه فقال له عثمان, يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك جارية شابة, لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. فقال عبد الله. لئن قلت ذلك لقد قال لنا صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء²

Islam menggariskan pernikahan sebagai salah satu pokok tata pergaulan hidup manusia. Pernikahan merupakan suatu pertalian hubungan manusia yang kokoh demi terciptanya kebahagiaan. Tentang hal ini Ahmad Azhar, sebagaimana dikutip Soemiyati, menyatakan:

Perkawinan merupakan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridai oleh Allah.³

Pendapat Ahmad Azhar di atas menekankan perkawinan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat. Hal ini sejalan dengan rumusan definisi perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 1. Di sana ditegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

² Muslim. *Sahih Muslim, Kitab an-Nikah, bab at-Targib fi an-Nikah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 567.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-5, (Yogyakarta: Liberti, 2004), hlm. 8.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Dari dua pengertian perkawinan di atas, jelas terlihat bahwa kebahagiaan merupakan tujuan dan harapan bagi orang yang melangsungkan perkawinan. Namun kenyataan tidak selalu sejalan dengan harapan.

Tak jarang rumah tangga tidak lagi memberikan rasa damai, ketenangan apalagi kebahagiaan. Rasa cinta dan kasih sayang menjadi pudar manakala suami atau istri bersikukuh pada pendirian masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah. Pertengkaran demi pertengkaran pun tidak dapat dihindari.

Hal ini tentu saja menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Jika perselisihan dan pertengkaran sudah mustahil didamaikan, maka pintu terakhir yang dipandang dapat mengatasi masalah adalah cerai. Meskipun mengizinkan, namun Allah sangat membenci perkara tersebut. Karena itu, dalam Islam perceraian bukan perkara mudah. Ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi sebelum perceraian dianggap jatuh. Perceraian ibarat obat yang pahit rasanya, yang merupakan satu-satunya pengobatan yang tidak bisa dihindari.

Ajaran Katolik yang melarang perceraian dengan dalil suatu yang telah disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Namun kenyataannya, banyak dari mereka yang melakukan perceraian. Kenyataan membuktikan kebenaran Islam ketika mensyariatkan tentang tata cara perceraian. Pada akhirnya, hal ini diikuti umat Kristen, dengan mengizinkan perceraian meski tidak lewat agama, tetapi melalui pengadilan sipil. Munculnya undang-undang perceraian ini

⁴ Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat 1.

berakibat meningkatnya angka permintaan cerai, yakni satu tiga perempat juta perhari pada hari pertama Undang-Undang ini diberlakukan.⁵

Dilihat dari segi pengucapannya, perceraian dibagi menjadi dua: ada yang langsung atau seketika (*tanjiz*) seperti ucapan seorang suami, “kamu saya talak”. Ada pula yang menggantung (*mu’allaq*), yaitu perceraian atau talak itu digantungkan pada suatu syarat atau dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Untuk bagian yang kedua ini dikenal dengan ta’lik talak.⁶

Dalam tradisi dan aturan perkawinan di Indonesia, setelah kedua pengantin pria dan wanita melangsungkan akad, acara dilanjutkan dengan kesediaan suami mengucapkan sigat ta’lik talak. Materi sigat ta’lik talak meliputi empat hal: yaitu jika suami meninggalkan istrinya selama enam bulan berturut-turut, atau tidak memberi nafkah wajib padanya selama tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan istri atau tidak memedulikannya selama enam bulan, kemudian istrinya tidak rela dan mengadakan suaminya ke pengadilan dan pengaduannya dibenarkan dan diterima serta membayar uang Rp 10. 000 (sepuluh ribu rupiah), sebagai ‘*iwad*, maka jatuh talak satu.⁷

⁵ Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqih Wanita*, terj. Anshori Sitanggal (Semarang: as-Syifa, t.t.), hlm. 387.

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, terj. Moh. Tholib, cet. ke-4 (Bandung: al-Maarif, 1987), hlm. 38.

⁷ Departemen Agama, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2002), hlm. 38.

Jika diperhatikan maka terlihat jelas bahwa tujuan dibacakannya sigat ta'lik adalah untuk melindungi kepentingan istri agar tidak dianiaya oleh suami.⁸ Dengan kata lain, agar ketika menjalankan biduk rumah tangga, pihak suami bertanggung jawab terhadap istrinya. Diakui atau tidak, dalam kehidupan rumah tangga sang istri cenderung rentan terhadap perilaku suami. Dalam hal ini pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan kepeduliannya pada penciptaan suasana keluarga yang aman, damai, jauh dari kekerasan. Upaya ini ditempuh dengan memberlakukan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan yang menimbulkan penderitaan, baik fisik maupun mental dan penelantaran terhadap istri.⁹

Adapun masalah jatuhnya talak setelah pembacaan sigat ta'lik di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, talak yang digantungkan pada suatu syarat yang dikaitkan dengan waktu, maka terjadilah talak itu. Sedang menurut Imam al-Syafi'i talak semacam itu tidak jatuh.¹⁰

Perbedaan pendapat yang lebih tajam terjadi dalam pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm. Pendapat keduanya saling bertolak belakang, sekalipun keduanya sering dianggap sama-sama literalis. Keduanya ulama tersebut juga

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 116.

⁹ Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1).

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar ad-Diyan, t.t.), IV: 227.

merupakan ulama yang memiliki pengaruh kuat di Indonesia. Baik kalangan tradisional maupun liberal sering mengklaim memiliki urutan genealogis dari keduanya. Karena itulah, penulis, tertarik untuk mengetahui lebih jauh pendapat keduanya tentang persoalan talak ta'lik.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana metode istinbat hukum Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm sehingga terjadi perbedaan pendapat antara keduanya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui sebab-sebab metodologis yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm serta membandingkan metode istinbat yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm.

2. Kegunaan

- a. Penulisan ini diharapkan berguna sebagai pengayaan khazanah pengetahuan, khususnya yang terkait dengan persoalan talak. Lebih khusus lagi tentang ta'lik talak yang memicu perselisihan pendapat di kalangan ulama fikih.
- b. Penulisan ini juga diharapkan berguna sebagai pemahaman masyarakat tentang hukum dan implikasi pembacaan sigat ta'lik talak, baik bagi pihak suami maupun istri. Dengan demikian, penelitian ini

merupakan ulama yang memiliki pengaruh kuat di Indonesia. Baik kalangan tradisional maupun liberal sering mengklaim memiliki urutan genealogis dari keduanya. Karena itulah, penulis, tertarik untuk mengetahui lebih jauh pendapat keduanya tentang persoalan talak ta'lik.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana metode istinbat hukum Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm sehingga terjadi perbedaan pendapat antara keduanya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui sebab-sebab metodologis yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm serta membandingkan metode istinbat yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm.

2. Kegunaan

- a. Penulisan ini diharapkan berguna sebagai pengayaan khazanah pengetahuan, khususnya yang terkait dengan persoalan talak. Lebih khusus lagi tentang ta'lik talak yang memicu perselisihan pendapat di kalangan ulama fikih.
- b. Penulisan ini juga diharapkan berguna sebagai pemahaman masyarakat tentang hukum dan implikasi pembacaan sigat ta'lik talak, baik bagi pihak suami maupun istri. Dengan demikian, penelitian ini

juga memberikan sumbangan pemikiran bagi terciptanya rumah tangga yang damai dan sejahtera.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, persoalan ta'lik talak menurut pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibn Hazm belum banyak dikaji. Namun sejauh menyangkut ta'lik talak, terdapat beberapa kajian yang pernah dilakukan. Kajian khusus dalam bentuk buku atau penelitian yang kemudian dibukukan tampaknya belum ada, kecuali dalam bentuk skripsi.

Tinjauan terhadap ta'lik talak dari sudut pandang hukum positif pernah dilakukan oleh Abdul Ghafir. Dalam skripsi berjudul *Sighat Ta'lik Talak dalam Tinjauan Islam dengan Hukum Positif* Ghafir mendiskripsikan bahwa dalam hukum positif ta'lik talak dipandang sebagai ikrar seorang suami untuk bertanggung jawab terhadap istrinya.¹¹ Hal itu juga sekaligus menjadi peringatan bagi suami yang nusyuz atau berpaling dari tugas dan tanggung jawabnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990. Dalam hukum Islam ta'lik talak dianggap sebagai peringatan bagi istri yang nusyuz. Tentang jatuhnya talak setelah adanya ta'lik talak, dalam hukum Indonesia dapat terjadi di muka pengadilan. Sementara dalam hukum Islam hal tersebut ditentukan ketika syarat yang digantungkan dalam talak terjadi. Ta'lik talak diberlakukan dalam hukum Indonesia dengan maksud meminimalisir

¹¹ Abdul Ghafir, *Sighat Ta'lik Talak dalam Tinjauan Islam dengan Hukum Positif*, skripsi Universitas Islam Indonesia (1996).

perceraian, sedang dalam hukum Islam hal tersebut didasarkan pada kaidah *maslahah al-mursalah*. Titik tekan skripsi ini terletak pada persoalan ta'lik talak dan implikasi yang ditimbulkannya. Skripsi ini sama sekali tidak menyinggung pemikiran Ibn Taimiyah maupun Ibn Hazm tentang ta'lik talak.

Kajian lain pernah dilakukan terhadap ta'lik talak dan implikasinya ditulis oleh Jannatun Umayyah pada tahun 2001 dalam skripsi yang berjudul "*Implementasi Membaca Ta'lik Talak dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Upaya Perlindungan Kaum Wanita di KUA Wirobrajan Kota Yogyakarta.*"¹² Dalam skripsi tersebut dikemukakan bahwa di wilayah KUA kecamatan Wirobrajan, pembacaan sigat ta'lik talak cukup efektif untuk menimalisir angka perceraian. Hal ini didasarkan pada data bahwa perkara gugat cerai yang dilakukan oleh istri hanya berjumlah 2,2 % dari seluruh perceraian terjadi.

Sama seperti skripsi yang ditulis Ghafir skripsi ini tidak memberikan tinjauan terhadap pemikiran Ibn Taimiyah maupun Ibn Hazm tentang ta'lik talak. Skripsi ini berfokus pada implikasi sosial penerapan pembacaan sigat ta'lik talak dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di kecamatan Wirobrajan.

Berbeda dengan kedua kajian yang dilakukan oleh penulis skripsi di atas, dalam skripsi ini penulis mengkaji persoalan metodologis yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm tentang ta'lik talak. Pemilihan terhadap tokoh Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm tentu bukan tanpa alasan.

¹² Jannatun Umayyah, *Implementasi Membaca Ta'lik Talak dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Upaya Perlindungan Kaum Wanita di KUA Wirobrajan Kota Yogyakarta*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2001), hlm. 89.

Kedua tokoh tersebut memiliki banyak penganut di Indonesia. Nama Ibn Taimiyah maupun Ibn Hazm selalu disebut dalam genealogi pemikiran di Indonesia baik oleh mereka yang mengaku modernis maupun tradisional.

E. Kerangka Teoretik

Ketika memutuskan untuk berumah tangga, suami maupun istri pasti berharap akan berjalan langgeng. Namun, kenyataan tidak selalu berjalan seperti harapan. Persoalan-persoalan rumah tangga muncul, menjadi riak bahkan gelombang di sepanjang perjalanan. Ketika persoalan-persoalan tersebut menjadi mustahil diselesaikan, maka harus ada pintu yang menjadi jalan terakhir. Inilah yang kemudian disediakan dalam Islam melalui talak.¹³

Ditilik dari segi ucapan, talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *tanjiz* (langsung) dan *mu'allaq* (yang digantungkan). Jenis terakhir ini sering diistilahkan dengan ta'lik talak.

Secara etimologis, ta'lik talak, menurut Mahmud Syaltut adalah “menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan *jaza'* dengan hasil kandungan lain yang dinamakan *syarat*. Ta'lik talak dengan syarat adalah lafad talak sebagai *jaza'* (akibat) dan menjadikan perbuatan sesuai atau perbuatan istri atau pihak ketiga merupakan syarat.”¹⁴

¹³ Mahmud Syaltut, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa Ishma. Cet. Ke-9, hlm. 110.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 218.

Sementara menurut Soemiyati, ta'lik talak adalah sesuatu yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.¹⁵ Di Indonesia, pembacaan ta'lik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah dengan maksud sebagai ikrar suami untuk bertanggung jawab terhadap istrinya.

Mengenai jatuhnya talak setelah adanya ta'lik talak terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ibn Taimiyah menganggap talak yang dijatuhkan pada suatu syarat menjadikan talak jatuh ketika syarat terjadi. Contohnya, jika ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberi saya uang 100.000 maka kamu tertalak." Sedang jika dikaitkan dengan meninggalkan atau melakukan sesuatu, maka talak tidak jatuh, sebab dihukumi sebagai sumpah. Bila pelaku melanggar ia hanya diwajibkan membayar kafarat sumpah. Pendapat ini berbeda dengan Ibn Hazm yang mengatakan bahwa talak yang digantungkan tidak membuat talak menjadi jatuh, bila hal itu terjadi.¹⁶

Perbedaan pendapat ta'lik talak antara Ibn Taimiyah dengan Ibn Hazm itu disebabkan tidak adanya nas yang qat'i yang membahas tentang ta'lik talak. Selain itu hal tersebut juga disebabkan oleh perbedaan dalil yang dijadikan pedoman dalam mengambil hukum. Dalil yang dijadikan pegangan oleh Ibn Taimiyah adalah ayat

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 116.

¹⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 38-42.

فإن خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا

تعبدوها¹⁷

Sementara Ibn Hazm menganggap penentuan talak semacam itu tidak pernah dijelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Karena itu, menganggap jatuh sebuah talak yang diucapkan dengan menggantungkannya merupakan tindakan yang melewati batas aturan Allah. Ia berpegangan pada ayat:1 Surat al-Talaq.

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه¹⁸

Dari masalah tersebut maka menarik untuk dilakukan kajian bagaimana keduanya memperoleh hukum yang berbeda tentang satu kasus yang sama. Dan inilah yang hendak dilakukan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Beberapa persoalan metodologis yang perlu dijelaskan berkaitan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian termasuk *library research* (penelitian pustaka), yakni data yang dikumpulkan dan dianalisis seluruhnya berasal dari literatur, baik

¹⁷ Al-Baqarah [2]: 229.

¹⁸ At-Talaq [65]: 1.

dari sumber primer maupun sekunder. Penelitian seperti ini, menurut Noeng Muhajir, seluruh substansinya memerlukan olahan filosofik.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, karena penulis berusaha untuk mendeskripsikan masalah penelitian secara jelas, sistematis untuk kemudian dianalisis secara bersama-sama.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *uṣūli*, yakni analisis data didekati dengan metode istinbat hukum yang digunakan Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm dalam menentukan hukum ta'lik talak.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Karena itu data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yakni data yang berupa kata-kata dan bukan angka. Terkait dengan penelitian ini, maka datanya berupa konsep-konsep pemikiran seseorang atau beberapa orang.
- b. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berkaitan dengan pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm tentang ta'lik talak. Sumber data ini penulis ambil dari kitab *Majmū' Fatāwa Ibn Taimiyah* dan *al-Muḥallā* karya Ibn Hazm. Adapun data-data sekunder merupakan data-data lain yang relevan dengan ta'lik talak yang ditulis

¹⁹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 159.

oleh ulama atau pemikir lainnya. Data pendukung ini digunakan sebagai pendukung dan pelengkap untuk menunjang pendalaman dan ketajaman analisis data.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Komparatif, yakni metode perbandingan yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan meneliti faktor-faktor tertentu sehingga diketahui model istinbat antara keduanya. Secara spesifik, metode komparatif digunakan untuk membandingkan pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm tentang ta'lik talak, yang menjadi fokus utama kajian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi dalam beberapa bab. Bab pertama yang berisi usulan penelitian atas persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Isi bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang dimaksudkan untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian ini.

Kemudian pada bab kedua dijelaskan tentang pengertian, hukum, syarat, pembagian talak secara umum. Selain itu juga diuraikan pendapat para ulama tentang ta'lik talak, terutama pendapat Ibn Taimiyyah dan Ibn Hazm. Pembahasan semacam ini dimaksudkan agar terdapat gambaran umum tentang persoalan yang

sedang dikaji. Pembahasan dalam bab ini juga dimaksudkan untuk memperlihatkan kepentingan penelitian tentang ta'lik talak.

Riwayat hidup kedua tokoh yang dibahas dalam skripsi diletakkan pada bab ketiga. Uraian ini meliputi biografi serta hasil karya Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm , pendapat serta metode istinbat keduanya dibicarakan pada bab ini. Selanjutnya pada bab keempat diisi dengan analisis perbandingan antara pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm tentang ta'lik talak. Hasil-hasil yang diperoleh pada bab ketiga dibahas dan dianalisis dengan perangkat metodologi sebagaimana dijelaskan.

Sementara pada bab kelima berisi kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini. Pada akhir pembahasan juga disertakan saran-saran baik yang berkaitan dengan ta'lik talak maupun berupa rekomendasi bagi penelitian berikutnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan yang telah dilakukan terhadap pemikiran kedua tokoh, baik Ibn Taimiyyah maupun Ibn Hazm ditemukan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Sekalipun berangkat dari titik yang (hampir) sama, yakni bahwa Ibn Taimiyyah dan Ibn Hazm sama-sama tergolong sebagai ulama yang literalis, namun mereka berbeda pendapat dalam hukum ta'lik talak. Ibn Taimiyah memperbolehkan adanya ta'lik dalam talak, sepanjang syarat yang digunakan dalam ta'lik tidak bertentangan dengan aturan syara' dan logika (akal sehat). Sementara dalam pandangan Ibn Hazm, ta'lik, apa pun bentuknya tidak dapat sah atau dapat digunakan dalam menjatuhkan talak. Sebab hal tersebut tidak mendapat dukungan dari nas, baik Al-Qur'an maupun hadits.
- b. Perbedaan ini sebagian karena perbedaan konsep mereka tentang metode istinbat. Istinbat Ibn Hazm sangat dipengaruhi oleh Al-Qur'an dan Hadits. Tetapi tidak berarti Ibn Hazm menolak peran akal, sebab Ibn Hazm juga memiliki konsep tentang dalil. Sebaliknya, Ibn Taimiyah meski tidak menemukan rujukan tegas tentang persoalan ini dalam sumber utama, tetapi lebih menggunakan qiyas, sebagaimana dipakai oleh para ulama salaf.

B. Saran-saran

Ibn Taimiyyah dan Ibn Hazm adalah dua tokoh yang besar pengaruh dan sumbangannya dalam pemikiran Islam. Tak terkecuali dalam bidang hukum. Gerakan reformasi yang dilancarkan oleh keduanya, sampai hari ini menjadi inspirasi pembaruan di dunia Islam. Hanya saja, kajian yang sering muncul ke permukaan adalah sisi kaku dari keduanya. Sehingga potret yang sering kali muncul adalah pemikir kaku yang tidak layak dikaji.

Penjelajahan terhadap faktor-faktor historis yang melatar belakangi pemikiran keduanya banyak sekali menyingkapkan hal-hal yang memukau. Karena itu, kajian terhadap kedua tokoh tersebut merupakan lahan yang subur dan menggairahkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1989

B. Hadis dan Ulumul'ulum Al-Hadis

Abi Dawud, *Sunan Abū Dāwūd*, Kitāb at-Ṭalāq, bab *Karahiyaṭ Ṭalāq*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Hamawy, Yaqut al-, *Mu'jam al-'Ubada'*, Kairo : Dar al-Ma'mun, t.t..

Zahabi, al-, *Siyar A'lām an-Nubalā*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1404/1984, III.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Gazali, Abdurrahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Abdul Ghafir. *Sighat Ta'lik Talak dalam Tinjauan Islam dengan Hukum Positif*. Skripsi Universitas Islam Indonesia 1996.

Ḥazm, Ibn. *al-Muḥallā*. Jilid 10 Beirut: Dar al-Fikr, t.t..

-----, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, ditahqiq oleh Muhammad Ahmad Abdul Aziz Kairo: Dar Fikr al-Arabi. Juz. VII.

-----, *al-Fiṣal fi al-Milāl wa al-Aḥwāl wa an-Nihāl*, Beirut: Maktabah Khayat, Juz III. t.t.

Ḥusaini, Imam Taqiyuddīn Abi Bakar bin Muḥammad al-, *Kifāyat al-Akhyār*, juz I, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.t.

Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqih Wanita*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Semarang: Asy-Syifa, t.t.

Jazīri, Abdurrahman, al-, *Kitāb Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar ad-Diyan. t.t.

Malibāri, Zainuddīn bin Abdurrahman al-, *Fathul Mu'in*, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

As-Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Terj. Moh. Tholib. Cet. ke-4 Bandung: al-Maarif. 1987.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-5. Yogyakarta: Liberti. 2004.

Syaltut, Mahmud dan Ali as-Sayis. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih*. Terj. Ishma. Cet. ke-9 Jakarta: Bulan Bintang. 2004.

Taimiyah, Ibn, *al-Radd 'alā al-Manṭiqiyyīn*, Bombai: Syarafuddin al-Kutubi wa Awlkaduhu, 1368/1951.

Taimiyah, Ibn. *Majmū' Fatawa*. Terj. Abu Fahmi Huadi dan Syamsuri. Cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Azam.

Umayyah, Jannatun. "Implementasi Membaca Ta'lik Talak dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Upaya Perlindungan Kaum Wanita di KUA .Wirobrajan Kota Yogyakarta". Skripsi IAIN Sunan Kalijaga 2001.

D. Kelompok Lain-lain

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 1989.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-7, Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.

Azhim, Said Abdul, *Ibnu Taimiyah, Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, terjemahan dari *Ibn Taimiyyah al-Fiqh al-Salafi wa Da'wat al-Islamiyah*, oleh Faisal Saleh, L.c., M.Si. dan Kaoerul Amru Harahap, L.c., M.Hi. Jakarta: al-Kautsar: 2005.

Departemen Agama. *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam. 2002.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Ibn Hazm" dalam *Ensiklopedi Islam*, cet. 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

Ibn Hazm, *al-Ṭawq al-Ḥamamat fi al-Ilfat wa al-Ullaf*, Cairo, Dar al-Ma'arif, 1977.

Ibn Taimiyah, *al-Muntaqā min Manāhij al-I'tidāl fi Naqḍ Kalām Ahl al-Rafd wa al-I'tizāl*, diedit oleh Muhibuddin al-Khatib, Kairo: al-Matba'ah as-Salafiyah, 1374 H.

Jabiri, Muhammad Abid al-, *Takwin al-Ainu al-Arabi*, Beirut: Dar at-Thali'ah, 1989.

Julaynid, Muhammad al-Sayyid al-, *al-Imam Ibn Taimiyyah wa Mawfiquhu min Qadiyyat al-Ta'wil*, Kairo: al-Matabi al-Amiriyyah, 1393/1973.

Madjid, Nurcholish, *Khazanah Intelektual Muslim*, Jakarta: diterbitkan untuk Yayasan Obor Indonesia oleh Bulan Bintang, 1994.

Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<http://www.rahima.com>.

<http://www.muslimphilosophy.com>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA